

**PENGGUNAAN KONTRASEPSI DARURAT BERDASARKAN  
PERMENKES NOMOR 21 TAHUN 2021 PASAL 27 DAN 30 BAGI  
KORBAN PEMERKOSAAN PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**  
**HERDIANSA, S.H**  
**NIM: 22203012005**

**DOSEN PEMBIMBING:  
PROF. DR. ALI SODIQIN, M.AG**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024/1445**

## ABSTRAK

Tujuan utama penggunaan kontrasepsi darurat adalah mencegah terjadinya pembuahan setelah melakukan hubungan seksual untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, baik karena sebab menjadi korban pemerkosaan ataupun karena tidak terlindungi kontrasepsi. Hal ini akan berdampak pada masalah baru yakni terjadinya tindakan seksual diluar pranata perkawinan yang lebih masif dan tidak sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Problem penelitian ini adanya ketidak sesuaian pada peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 dengan beberapa aturan lainnya sehingga menimbulkan disharmoni dalam tatanan peraturan perundang-undangan dan tidak relevan dengan beberapa aturan lainnya sehingga perlu untuk dianalisis lebih dalam terkait dasar penetapan, harmonisasi, serta tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap penerapan permenkes nomor 21 tahun 2021 dalam hal penggunaan kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan.

Penelitian kepustakaan (*library research*) ini bersifat *deskriptif-analisis*, yakni menggambarkan secara umum dan menganalisa objek kajian dalam penelitian ini. Dalam proses penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aprroach*) dan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasse Auda yang dikenal dengan kontemporerisasiya dari yang bersifat penjagaan (*preservation*) dan perlindungan (*protection*) menuju pengembangan (*development*) dan hak-hak asasi (*rihgts*).

Setelah melakukan penelitian ini penyusun menyajikan beberapa hasil yaitu dasar penetapan kebolehan penggunaan kontrasepsi darurat tidak hanya ditegaskan dalam permenkes nomor 21 tahun 2021 beberapa aturan lain juga mengatur diantaranya adalah UU nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan PP nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Terdapat indikasi inkonsistensi secara vertikal dari aspek format peraturan, sehingga ditemukan adanya disharmoni vertikal dengan beberapa aturan lainnya yakni peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 yang lebih rendah bertentangan dengan beberapa peraturan yang lebih tinggi secara kirarki. Aturan ini ditinjau dengan teori pendekatan sistem jasser auda dan sejalan pada fitur-fitur sistem yaitu kognitif, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multi dimensionalitas dan orientasi pada tujuan tetapi tidak pada fitur menyeluruh dengan alasan disharmonisasi vertikal yang terjadi. Keterkaitan maksud dari darurat pada kontrasepsi darurat dengan *darūriyyāt* pada hirarki *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam dua aspek cakupan yakni *hifz an-nasl* yang yang direpresentasikan dengan kepedulian dan perlindungan terhadap status nasab anak yang dilahirkan dari kehamilan yang tidak diinginkan. *Hifz al-ird* yang direpresentasikan dengan mengurangi beban stigma sosial, rasa malu, psikologi, harkat martabat serta harga diri korban, keluarga dan lingkungannya karena kehamilan dan kelahiran yang terjadi akibat dari tindakan pemerkosaan. Mafsadatnya adalah dampak diberlakukannya permenkes nomor 21 tahun 2021 mengakibatkan meningkatnya angka kasus kekerasan seksual, khususnya kasus pemerkosaan.

**Kata Kunci:** Kontrasepsi Darurat, Harmonisasi, Permenkes Nomor 21 tahun 2021, Korban Pemerkosaan

## التجريد

الهدف الرئيسي من استخدام وسائل منع الحمل الطارئة هو منع الحمل بعد الجماع لمنع الحمل غير المرغوب فيه، سواء بسبب التعرض للاغتصاب أو لعدم استخدام وسائل منع الحمل. هذا سيكون له تأثيراً على مشاكل جديدة، منها حدوث أفعال الجنسية خارج الزواج الحكومي الذي لا يتوافق مع القيم والأعراف التي يتبعها المجتمع. ومشكلة في هذا البحث أن هناك عدم تطابق في القانون ووزير الصحة رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ مع القوانين أخرى مما يسبب عدم انسجام في ترتيب القوانين واللوائح وعدم ارتباطها بعدة قوانين أخرى بحيث يلزم تحليل أعمق يتعلق بأساس التشريع، و مطابقته، وكذلك مصلحة وفسدة في التطبيق القانون ووزير الصحة رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ عن استخدام وسائل منع الحمل الطارئة لضحايا الاغتصاب.

النوع هذا البحث هو الدراسة المكتبية بصفة وصفي و تحليلي أي وصف موضوع الدراسة في هذا البحث وحلله. ويعتمد هذا البحث على المنهج التشريعي والنظري مقاصد الشريعة لجاسر عودة وهي نظرية تقدم من العصمة والحفظ إلى التنمية والحقوق.

بعد إجراء هذا البحث، يقدم الباحث عدة نتائج، منها أن الأساس في التشريع جواز في استخدام وسائل منع الحمل الطارئة لم يقتصر على ما ورد في القانون ووزير الصحة رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ ، بل إن هناك عدة القوانين أخرى تنظم ذلك، منها القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الصحة، واللائحة التنفيذية رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الصحة. توجد إشارة التناقض العمودي عن جهة تكوين القانون و يسبب التناقض العمودي مع القوانين أخرى وهو القانون ووزير الصحة رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ سفلاً وتعارضاً في البنية مع القوانين أخرى. يطلع هذا القانون بمقاربة المنظومة لجاسر عودة مطابقاً بسمات الطبيعة الإدراكية للتشريع الإسلامي، الإنفتاح، الترتيب الهرمي المترابط الأجزاء، تعدد الأبعاد، والمقاصدية لا باسمة الشمولية بسبب التناقض العمودي مع القوانين أخرى. صلة المقصد الضرورة بين منع الحمل الطارئة والضرورية في سلسلة مقاصد الشريعة يحيط بحفظ النسل الذي يتمثل في رعاية وحماية نسب الولد الذي ولد من حمل غير مرغوب فيه، ويحيط بحفظ العرض الذي يتمثل في تخفيف أعباء الوصمة الاجتماعية والعار والنفسية واحترام الذات لضحايا الاغتصاب وأسرهم والبيئة من ثرة الحمل غير المرغوب فيه بسبب الوقوع ضحايا للاغتصاب. وكذا احضره المفسدة وهي زيادة عدد حالات العنف الجنسي وخاصة في ضحايا الاغتصاب أثراً عن التشريع القانون ووزير الصحة رقم ٢١ لسنة

٢٠٢١

**الكلمات المفتاحية:** وسائل منع الحمل الطارئة، تناقض، قانون ووزير الصحة رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ ، ضحية للاغتصاب

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Herdiansa, S.H.

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr:wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Herdiansa, S.H.

NIM : 22203012005

Judul Tesis : Penggunaan Kontrasepsi Darurat Berdasarkan Permenkes No 21 Tahun 2021 Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr:wb.*

**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 04 Desember 2024 M  
02 Jumadil akhir 1446 H  
Pembimbing,



Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1367/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN KONTRASEPSI DARURAT BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 21 TAHUN 2021 PASAL 27 DAN 30 BAGI KORBAN PEMERKOSAAN PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARI'AH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERDIANSA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012005  
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 67692d3b394e1

Penguji II

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6769244c6ce9e

Penguji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 6768e02e1ded0



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Herdiansa, S.H

NIM :22203012005

Program Studi :Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi :Hukum Keluarga Islam

Fakultas :Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari tesis ini terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan tindakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Desember 2024 M  
02 Jumadil akhir 1446 H



Herdiansa, S.H

## MOTTO

أنا عند ظن عبدي بي

Aku menurut prasangka hamba-Ku



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang disusun dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum ini, saya persembahkan secara khusus kepada kedua orang tua saya yang dukungan, support, dan doanya tak terhingga, serta guru-guru saya yang tidak hanya mendidik tapi membentuk saya menjadi lebih baik.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta` addidah
عَدَّةٌ	ditulis	‘Iddah

C. Ta' marbu'ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	ditulis	‘Illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولياء	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbu'ah hidup atau dengan harkat, fat'hah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	ditulis	A fa'ala
ذَكْرٌ	Kasrah	ditulis	I Żukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fat'hah + alif جَاهِلَيَّةٌ	ditulis	ā Jāhiliyyah
fat'hah + ya' mati يَسْعَى	ditulis	ā Yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī Karīm
ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū Furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

fatḥah + ya mati <b>بِيَنَكُمْ</b>	ditulis	Ai
fatḥah + waw mati <b>فَوْلٌ</b>	ditulis	Bainakum
	ditulis	Au
	ditulis	Qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْثُمُ لَنْ شَكْرُثُمْ	ditulis	A'antum
	ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْفُرَانُ الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qur'ān
	ditulis	Al-Qiyās

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	ditulis	As-Samā
	ditulis	Asy-Syams

#### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut penyusunannya.

ذُو الْفُرْوَضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Żawi al-Furūḍ
	ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fihi al-Qur’ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب الناس ملك الناس إله الناس الصلاة و السلام على سيدنا محمد سيد الناس وعلى الله و صحبه الى يوم

نشور الناس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، أما

بعد

Pertama dan paling utama puji serta syukur senantiasa kita haturkan kehadiran allah SWT yang telah memberikan kita banyak hal khususnya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat memperoleh gelar magister hukum. Selawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, keturunan dan ahli warisnya.

Merupakan suatu impian dan pencapaian yang besar dalam hidup penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “PENGGUNAAN KONTRASEPSI DARURAT BERDASARKAN PERMENKES NO 21 TAHUN 2021 BAGI KORBAN PEMERKOSAAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*”. Selesainya penyusunan tesis ini tidak semata-mata berkat kerja keras penyusun sendiri namun banyak kontribusi dari pihak lain yang sangat membantu dan berkesan sehingga penyusun memberikan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sada dan Ibu Surianti yang tidak mengenal lelah dalam memberikan kontribusi kepada penulis baik dalam bentuk suport, motifasi, materi dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini hingga akhir.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI selaku kaprodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis yang banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi bagi penyusun hingga selesai proses penyusunan tesis ini.
7. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Semua guru-guru saya yang berkontribusi besar dalam pembentukan pemikiran dan karakter penyusun. Yang telah membimbing, memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas serta memberikan pondasi kuat dalam pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan.
9. Saudara-saudara saya yang saya cintai Hertisa, Hendrawansyah, Nur Khofizah Syarifah yang menjadi motifasi besar bagi saya.
10. Seluruh sahabat, keluarga dan teman-teman penyusun yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
11. Orang istimewa yang selalu memberikan dukungan tanpa henti di setiap langkah perjalanan ini peranmu begitu berarti dalam setiap pencapaian yang saya raih.

Sekali lagi saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Penyusun menyadari tidak ada yang sempurna termasuk tesis yang ada di depan mata anda saat ini, masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya sehingga ruang terbuka lebar bagi penyusun untuk menerima kritik dan saran dari para pembaca. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun, pembaca dan semuanya. Aminnn

Yogyakarta, 04 Desember 2024 M  
02 Jumadil akhir 1446 H




Herdiansa, S.H

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritis.....	19
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II .....</b>	<b>33</b>
<b>LANDASAN NORMATIF PENGGUNAAN KONTRASEPSI DARURAT. ....</b>	<b>33</b>
A. Indikasi Kontrasepsi Darurat.....	33
B. Pengertian Pemerkosaan dan Korban Pemerkosaan .....	42
C. Aturan Hukum Penggunaan Kontrasepsi Darurat.....	53
<b>BAB III.....</b>	<b>59</b>
<b>PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA HAMIL, PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN, PELAYANAN KONTRASEPSI, DAN PELAYANAN KESEHATAN SEKSUAL.....</b>	<b>59</b>

A. Permenkes No 21 Tahun 2021 dan Relevansinya Dengan Aturan-Aturan Lainya.....	59
B. Dampak Penetapan penggunaan Permenkes No 21 Tahun 2021.....	74
<b>BAB IV .....</b>	<b>102</b>
<b>ANALISIS PENGGUNAAN KONTRASEPSI DARURAT DALAM PERMENKES NO 21 TAHUN 2021 BAGI KORBAN PEMERKOSAAN PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>.....</b>	<b>102</b>
A. Harmonisasi Permenkes No 21 Tahun 2021 Dengan Peraturan Lainya ..	102
B. Maslahat Dan Mafsat Penggunaan Kontrasepsi Darurat Dalam Permenkes No 21 Tahun 2021 Bagi Korban Pemerkosaan .....	110
<b>BAB V.....</b>	<b>125</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemerintah terus berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui program Keluarga Berencana (KB).<sup>1</sup> Program ini diharapkan mampu mengendalikan angka kelahiran. Indonesia pernah mencapai keberhasilan signifikan dalam pelaksanaan program KB, namun belakangan ini menunjukkan penurunan efektivitas. Total Fertility Rate (TFR) di tingkat nasional stabil di angka 2,6 anak per wanita subur selama 10 tahun, dari 2002 hingga 2012, meskipun kemudian menurun perlahan menjadi 2,4 pada tahun 2017. Sebelumnya, TFR sempat turun drastis dari 3,02 menjadi 2,78 dalam periode 6 tahun.<sup>2</sup>

Program KB bertujuan membangun keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi jumlah anggota keluarga, salah satunya melalui penggunaan alat kontrasepsi. Pembatasan ini bertujuan untuk menunda kehamilan, mengurangi tingkat kelahiran, atau bahkan menghentikan kesuburan ibu. Di sisi lain, kontrasepsi darurat berbeda dengan metode kontrasepsi pada umumnya karena

---

<sup>1</sup> Setiwati dkk, “Pemilihan Kontrasepsi Berdasarkan Efek Samping Pada Dua Kelompok Usia Reproduksi”, *Unnes Jurnal of Publik Health*, Vol. 6, No. 3, (Juli 2017), hlm. 168.

<sup>2</sup> Handayani dkk, “Improving Communication Messages by Using Perceptual Mapping: Family Planning Survey in East Java and West Nusa Tenggara, Indonesia”, *Sage Open Medicine*, Vol. 9, (Januari 2021), hlm. 1.

digunakan setelah berhubungan seksual untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sering dikenal dengan istilah *morning after treatment*.<sup>3</sup>

Seperti halnya yang disebutkan dalam permenkes No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual pada pasal 30 ayat 1 bahwa kontrasepsi darurat diperlukan bagi wanita yang tidak terlindungi alat kontrasepsi dan korban pemerkosaan yang bertujuan untuk mencegah kehamilan.<sup>4</sup> Kontrasepsi darurat ini dijadikan sebagai sebuah alternatif yang bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan baik kehamilan tersebut terjadi karena akibat menjadi korban pemerkosaan ataupun karena tidak terlindungi alat kontrasepsi seperti, lupa minum pil KB, kondom yang tidak digunakan dengan benar, terlepas atau bocor, salah dalam menghitung masa subur, AKDR ekspulsi atau yang lainnya.<sup>5</sup>

Catatan Tahunan atau yang biasa disebut (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menjelaskan terdapat tiga jenis tindak kekerasan di ranah publik yang paling banyak ditemukan yaitu

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

---

<sup>3</sup> K. Upadhy, “Emergency Contraception”, *Pediatrics*, Vol. 144, No. 6, (Desember 2019), hlm. 1.

<sup>4</sup> Peraturan menteri kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual, Pasal 30 ayat (1).

<sup>5</sup> Jambrina, “Characterization of the Use of Emergency Contraception from Sentinel Pharmacies in a Region of Southern Europe”, *Jurnal of clinical medicine*, Vol. 10, No. 13, (Juni 2021), hlm. 1.

pemerkosaan, pencabulan dan juga pelecehan seksual.<sup>6</sup> Pada tahun 2023 data mencatat terdapat 180 kasus tindakan pencabulan, 143 kasus tindakan pemerkosaan, dan 72 kasus tindakan persetubuhan. Disisi lain terdapat 575 kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang di mana angka ini masih tergolong tinggi dibanding beberapa kekerasan seksual yang lainnya.<sup>7</sup>

Penelitian ini berfokus pada pasal 27 dan 30 perihal kontrasepsi darurat di dalam Permenkes Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual.

### **Pasal 27**

- 1) Tindakan pemberian Pelayanan Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi pemberian kondom, pil, suntik, pemasangan atau pencabutan implan, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim, pelayanan tubektomi, pelayanan vasektomi dan konseling Metode Amenorea Laktasi (MAL).
- 2) Tindakan pemberian Pelayanan Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada: a. masa interval; b. pascapersalinan; c. pascakeguguran; atau d. pelayanan kontrasepsi darurat.

---

<sup>6</sup> Komnas Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19”, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, (Jakarta, 5 Maret 2021), hlm. 120.

<sup>7</sup> Komnas Perempuan, “Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan”, *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, (Jakarta, 7 Maret 2024), hlm. 48.

- 3) Tindakan pemberian Pelayanan Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

### **Pasal 30**

- 1) Pelayanan kontrasepsi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d diberikan kepada perempuan yang tidak terlindungi kontrasepsi atau korban perkosaan untuk mencegah kehamilan.
- 2) Kontrasepsi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu 5 (lima) hari pascasenggama atau kejadian perkosaan.
- 3) Pelayanan kontrasepsi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kompetensi dan kewenangan.<sup>8</sup>

Problem kajian dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian pada peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 dengan beberapa aturan lainnya sehingga menyebabkan disharmoni dalam tatanan peraturan perundang-undangan dan tidak relevan dengan beberapa aturan lainnya. Aturan-aturan yang dimaksud yakni KUHP, Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual, pasal 27 dan 30.

Perlindungan anak, dan Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Disharmoni yang terjadi dalam peraturan menteri kesehatan ini tergolong pada inkonsistensi secara vertikal dari aspek format peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah secara kirarki bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>9</sup> Tujuan utama penggunaan kontrasepsi darurat adalah untuk mencegah terjadinya pembuahan setelah melakukan hubungan seksual tanpa pengaman.<sup>10</sup> Tetapi hal ini menjadi kekhawatiran akan berdampak pada masalah baru yakni terjadinya tindakan seksual diluar pranata perkawinan yang lebih masif dan tidak sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Sehingga menimbulkan adanya disharmoni antara permenkes nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual pasal 27 dan 30 dengan peraturan-peraturan yang lainnya. Disharmoni dalam hal ini adalah disharmoni vertikal yakni ketidaksesuaian peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 dengan aturan-aturan lainnya yang lebih tinggi secara hirarki.

Permenkes ini berlaku tidak serta merta mendapatkan penerimaan secara utuh tetapi juga menimbulkan berbagai kritik sebagai bentuk kontra terhadap

---

<sup>9</sup> Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum”. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, vol. 1, No. 1, (2020), hlm.6.

<sup>10</sup> Mittal, “Emergency contraception - Potential for women’s health”, *Indian Journal of Medical Research*, Vol 140, (November 2014), hlm. 45.

permenkes tersebut. Misalnya dalam penelitiannya Shientiarizki mengatakan bahwa Permenkes No. 21 Tahun 2021 tidak sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Dalam permenkes tersebut dikatakan tidak ada pihak yang secara spesifik melakukan tindakan asuhan persalinan normal, padahal menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, bidan yang merupakan lulusan program profesi diperbolehkan menjalankan praktik kebidanan di tempat praktik mandiri yang artinya tidak perlu adanya pengawasan dari dokter kepada bidan yang merupakan lulusan pendidikan profesi.<sup>11</sup> Sehingga dalam saran penelitian dengan tegas mengatakan setelah lahirnya permenkes nomor 21 tahun 2021 ini dokter dan tenaga kesehatan lainnya harus lebih berhati-hati karena tanggung jawab hukum secara administrasi, pidana, dan perdata dapat berdampak langsung pada mereka.<sup>12</sup> Juga dalam artikel yang lain Mahendra mengatakan bahwa Permenkes No 21 Tahun 2021 ini penerapannya masih belum optimal dengan alasan bahwa masih didapatkan ada beberapa desa di lokasi penelitian terdapat persalinan yang dilakukan di non-fasilitas kesehatan yang notabenenya persalinan yang diatur dalam Permenkes tersebut menetapkan bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan harapan agar proses persalinan ditangani langsung oleh tim medis. Langkah ini bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Amy Shientiarizki dkk, “Pertanggungjawaban Dokter Atas Pelimpahan Wewenang Kepada Bidan Pada Tindakan Asuhan Persalinan Normal Di Puskesmas”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 3 (November 2023), hlm. 351.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 354.

<sup>13</sup> Mahendra Abdi dkk, “Urgensi Peraturan tentang Keharusan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Astambul”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2023), hlm. 187.

Kajian dalam tesis ini berfokus pada harmonisasi peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 dengan aturan-aturan lainnya dengan pendekatan yang tidak hanya terbatas pada perspektif hukum Islam secara umum, tetapi juga menggunakan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*. Oleh karena itu, hal ini menjadi topik yang menarik bagi penyusun untuk diteliti lebih lanjut dengan menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang merupakan representasi dari prinsip pengambilan manfaat atau kebaikan sekaligus menghindari keburukan, yaitu dengan menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafāsid wa jalbu al-maṣālih*).<sup>14</sup> Penggunaan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai teori dalam penelitian ini atas dasar objek kajian ini yang merupakan objek yang bersifat kontemporer dan berkaitan langsung dengan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penerapan hukum. *Maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser auda merupakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer sehingga sejalan dan relevan digunakan dalam penelitian ini.

## B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian sangat penting karena penelitian pada dasarnya adalah merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya dengan upaya merespon dengan mencari fakta dan memberikan interpretasi yang sesuai. Sehingga titik awal penentuan jenis penelitian selalu bertumpu pada rumusan permasalahan penelitian.<sup>15</sup> Berdasarkan latar belakang

<sup>14</sup> Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer”, *At-Turāṣ*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2018), hlm. 62.

<sup>15</sup> DavidTan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, (2021), hlm. 2466.

yang telah dipaparkan tersebut penyusun tertarik untuk menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar penetapan kebolehan penggunaan kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan?
2. Bagaimana harmonisasi peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 dengan aturan lainnya?
3. Apa maslahat dan mafsdadat penerapan peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memahami harmonisasi peraturan mentri kesehatan no 21 tahun 2021 dengan aturan-aturan lainnya dan untuk lebih memahami maslahat dan mafsdadat dari penerapan aturan tersebut melalui kaca mata *maqāṣid asy-syari’ah*. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat atau memberikan afirmasi terhadap temuan-temuan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Secara teoritis diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, dapat menjadi referensi bagi para peneliti, akademisi atau pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian ini serta dapat menjadi bahan diskusi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Secara praktis, hasil riset ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkait harmonisasi aturan tentang penggunaan kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan.

## **D. Telaah Pustaka**

Terkait tema permasalahan ini, penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama. Ditemukan banyak literatur-literatur yang dilakukan sebelumnya berkaitan dengan objek ini. Penyusun membagi telaah pustaka ini menjadi beberapa tipologi yakni kontrasepsi darurat dalam konteks hukum islam, kontrasepsi darurat secara umum dan dalam konteks ilmu kesehatan, korban pemerkosaan dan perlindungan korban.

*Pertama*, berdasarkan tipologi kontrasepsi darurat dalam konteks hukum islam penyusun menemukan literatur-literatur diantaranya artikel dengan judul *Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Agama Islam* yang ditulis oleh mustofa dkk. Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa Semua bentuk alat kontrasepsi diperbolehkan dalam Islam selama tidak digunakan untuk membatasi, mencegah, atau menghilangkan kelahiran secara permanen, kecuali dalam keadaan darurat. Penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kelahiran permanen dianggap haram karena dianggap bertentangan dengan takdir atau kehendak Allah SWT, serta dapat mengarah pada kemudahan terjerumus dalam perzinaan. Namun, jika alat kontrasepsi digunakan untuk mengatur jumlah kelahiran atau memberikan jarak antar kelahiran agar tidak terjadi kehamilan dan persalinan yang terlalu cepat, maka berdasarkan ijtihad para ulama, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Sebaliknya, penggunaan kontrasepsi dengan alasan takut tidak mampu membiayai keluarga karena jumlah anak yang banyak, khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, atau alasan serupa, juga termasuk dalam hal yang haram, karena

pada posisi ini seseorang dianggap tidak mempercayai bahwa Allah SWT telah menjamin rezekinya.<sup>16</sup>

Kemudian artikel yang ditulis oleh Irma dengan judul *Hukum Menggugurkan Kandungan dan Penggunaan alat Kontrasepsi Menurut Perspektif Hukum Islam*. Di dalam artikel ini menjelaskan terkait kontrasepsi bahwa islam membolehkan apabila yang dimaksud dengan KB adalah pengaturan kelahiran bukan pembatasan kelahiran dengan hanya memiliki dua anak jika alasannya logis dan rasional. Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut islam adalah yang cara kerjanya mengatur kehamilan, bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya (suami) atau oleh orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudarat*) bagi kesehatan.<sup>17</sup>

Selanjutnya artikel dengan judul *Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Pandangan Hukum Islam* yang ditulis oleh Hanasir dan Supardin ini mengatakan bahwa pandangan hukum Islam mengenai kontrasepsi vasektomi menganggap metode ini sebagai bentuk kontrasepsi permanen untuk laki-laki yang menyebabkan kemandulan, dan oleh karena itu dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Beberapa alasan yang mendasari pandangan tersebut antara lain: a)

---

<sup>16</sup> Mustofaa dkk, “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Agama Islam”, *MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2020), hlm. 101.

<sup>17</sup> Nur Hayati, “Hukum Menggugurkan Kandungan dan Penggunaan alat Kontrasepsi Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2015), hlm. 73-74.

kontrasepsi vasektomi mengakibatkan kemandulan yang bersifat permanen, b) prosedur ini mengubah ciptaan Allah dengan cara memotong dan menghilangkan bagian tubuh yang sehat, dan c) dapat melibatkan melihat aurat orang lain (aurat besar). Namun, pada tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan yang membolehkan kontrasepsi vasektomi dengan syarat tertentu. Keputusan ini dapat berubah jika ada alasan hukum atau illat yang baru. Dengan demikian, kontrasepsi vasektomi dapat diterima dalam keadaan darurat, namun tidak berlaku secara umum dan harus memenuhi syarat tertentu.<sup>18</sup>

Tentang kontrasepsi darurat belakangan ini cukup banyak didiskusikan di beberapa negara-negara muslim dalam bentuk penelitian empiris seperti yang dilakukan oleh zakiul alam dkk di bangladesh. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi prevalensi dan faktor penentu pengetahuan dan penggunaan kontrasepsi darurat (*Emergency Contraception*) pada wanita menikah usia 15-49 tahun di Bangladesh. Temuan penelitian tersebut diharapkan dapat memfasilitasi berbagai inisiatif kebijakan menuju pengurangan angka kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman di Bangladesh.<sup>19</sup> Penelitian serupa juga dilakukan azam maleki dkk di Iran. Penelitian dengan metode random sampling tersebut dilakukan untuk mengukur pengetahuan mahasiswa mengenai kontrasepsi darurat di Universitas Zanjan, Iran. Hasil dari

---

<sup>18</sup> Hanasin dan Supardin, “Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Pandangan Hukum Islam”, *Qadauna*, Vol. 1, No. 2, (April 2020), hlm. 69.

<sup>19</sup> Zakiul Alam dkk, “Knowledge and Practice of Emergency Contraception among Currently-Married Women in Bangladesh: Evidence from a National Cross-Sectional Survey”, *Journal of Population and Social Studies*, Vol. 28, No. 4, (Oktober 2020).

penelitian tersebut adalah pengetahuan mahasiswa Zanjang tentang kontrasepsi darurat masih terbilang rendah.<sup>20</sup> Juga penelitian yang dilakukan oleh albarnawi dkk di *Primary Health Care Centers (PHCCs)* di Makkah, Arab Saudi. Dalam penelitiannya yang menggunakan metode kuisioner secara acak juga menunjukkan rendahnya pengetahuan mereka tentang Kontrasepsi darurat.<sup>21</sup>

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan yang menjadi fokus adalah melihat kontrasepsi darurat dalam ranah hukum islam secara umum dan penelitian-penelitian yang dilakukan di negara-negara muslim.

*Kedua*, berdasarkan tipologi kontrasepsi darurat secara umum dan dalam konteks ilmu kesehatan. Seperti penelitian dengan metode sampling yang dilakukan oleh Fatemeh Najafi dkk yang meneliti tentang sikap dan praktik mengenai penggunaan kontrasepsi darurat dalam bentuk pil di kalangan perempuan-perempuan melayu di malaysia yang sudah menikah.<sup>22</sup> Penelitian serupa juga dilakukan oleh Joveria Sadaf dkk di Lodhran pakistan<sup>23</sup> dan Tigor Simanjuntak dkk dengan Tinjauan sistematis dan meta analisis.<sup>24</sup> Pada masa pandemi covid-19 Yuna

---

<sup>20</sup> Azam Maleki dkk, “Knowledge of Emergency Contraception among College Students in Zanjan, Iran”, *Journal of Midwifery & Reprod Health*, Vol. 6, No. 4, (2018).

<sup>21</sup> Albarnawi dkk, “Effect of the Knowledge of Emergency Contraception among Married Female attending in primary health care Makkah Al-Mokarramah Saudi Arabia 2022”, *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, Vol. 26, No. 1, (2022).

<sup>22</sup> Fatemeh Najafi, Emergency contraception: knowledge, attitudes and practices among married Malay women staff at a public university in Malaysia, *Southeast Asian J Trop Med Public Health*, Vol. 43, No. 6, (November 2012).

<sup>23</sup> Joveria Sadaf dkk, “Knowledge, Attitude and Practice of Emergency Contraception in Women Attending Outpatient Department of Shahida Islam Teaching Hospital (SITH) Lodhran”, *Medical Forum Monthly*, Vol. 31, No. 12, (Desember 2020).

<sup>24</sup> Tigor Simanjuntak dkk, “The Efficacy of Emergency Contraception to Prevent Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis”, *Obgynia: Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science*, Vol. 6, No. 3, (November 2023).

Trisuci Aprilia dkk meneliti penggunaan alat kontrasepsi yang dikomparasikan antara masa sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Akan tetapi tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan pada saat pandemi pada penggunaan alat/obat/cara kontrasepsi termasuk di dalamnya kontrasepsi darurat karena persentase tertinggi pada kontrasepsi yang digunakan adalah AKDR/IUD yang merupakan metode kontrasepsi jangka panjang.<sup>25</sup>

Kemudian Erna Suparman dalam artikelnya berjudul *Kontrasepsi Darurat dan Permasalahannya*. Menurutnya kontrasepsi darurat cukup efektif apabila digunakan untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi darurat ini memiliki banyak jenis dan cara kerja, akan tetapi efektivitas dapat bervariasi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti waktu terjadinya senggama, fase dalam siklus menstruasi, waktu pemberian kontrasepsi darurat, dan jenis kontrasepsi darurat yang digunakan. Secara umum, cara kerja kontrasepsi darurat adalah dengan mencegah ovulasi atau mengurangi viabilitas sperma, sehingga mengurangi kemampuannya untuk membuahi sel telur. Jutaan kehamilan yang tidak diinginkan dan potensi aborsi dapat dicegah jika kontrasepsi darurat dapat diterima, tersedia secara luas, dan dipahami dengan baik oleh penyedia layanan kesehatan.<sup>26</sup> Ida dalam artikelnya tentang kontrasepsi pasca abortus yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat sehingga menambah pengetahuan masyarakat tersebut terhadap pemilihan alat

---

<sup>25</sup> Yuna Trisuci Aprillia dkk, “Analisis Penggunaan Alat Kontrasepsi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS)*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2020).

<sup>26</sup> Erna Suparman, “Kontrasepsi darurat dan permasalahannya”, *Medical Scope Journal (MSJ)*, Vol. 3, No. 1, (2021), hlm. 103.

kontrasepsi bagi masyarakat yang mengalami keguguran atau abortus sehingga meminimalkan resiko hamil dini pasca abortus.<sup>27</sup>

*Ketiga*, berdasarkan tipologi korban pemerkosaan seperti yang dikaji oleh Evi Yanti terkait legalisasi aborsi bagi korban tindak pidana pemerkosaan melalui perspektif hukum positif. Kajian Yuridis ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya tindakan aborsi dilarang dan masuk dalam kategori tindak pidana. Namun terdapat pengecualian yang mengandung indikasi kedaruratan medis seperti kehamilan akibat pemerkosaan dengan catatan bagi korban pemerkosaan, usian kehamilan tidak lebih dari 40 hari dihitung sejak hari pertama pada haid yang terakhir.<sup>28</sup> Jika dilihat dari perspektif HAM tentu sangat menunjung tinggi hak-hak individu termasuk didalamnya hak korban pemerkosaan untuk memilih aborsi atau melahirkan anak yang dikandungnya. Dalam artikel yang ditulis oleh Ahlam dkk tersebut menganalisis aborsi korban pemerkosaan dalam beberapa perspektif yakni perspektif hukum positif, hukum islam dan HAM.<sup>29</sup>

Dalam aspek yang lain banyak hal yang menjadi hak dari korban pemerkosaan diantaranya hak restitusi atau ‘uqubat restitusi bagi pelaku kejahatan pemerkosaan dalam ranah hukum jinayat. Dalam artikelnnya, Elda dkk mengafirmasi bahwa dalam praktiknya qanun jinayat telah menjamin pemberian hak-hak korban pemerkosaan termasuk hak restitusi. Yang menjadi kendala adalah

---

<sup>27</sup> Ida Susila, “Penyuluhan Kontrasepsi Pasca Abortus”, *Journal of Community Engagement in Health*, Vol. 4, No. 2, (September 2021).

<sup>28</sup> Evi Yanti, “Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif”, *LEX Renaissance*, Vol. 5, No. 4, (Oktober 2020).

<sup>29</sup> Ahlam Nugraha, “Keabsahan Aborsi dari Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, dan HAM”, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 05, No. 02, (2023).

tidak adanya pengakuan korban dan pengajuan dan juga laporan kepada pihak yang berwajib sehingga dapat di proses dan ditindak lanjuti oleh penegak hukum.<sup>30</sup> Begitu pula jika di lihat dari kacamata viktimalogi. Dalam artikelnya, budi dkk berpandangan bahwa pihak yang dirugikan dalam kasus tindak pidana pemerkosaan adalah perempuan karena dapat meninggalkan penderitaan mental dan psikis yang berkepanjangan bagi korbanya dan kejadian yang menyebabkan trauma tersebut diceritakan kembali dalam laporannya kepada aparat sehingga seringkali korban pemerkosaan merasa malu untuk melaporkan.<sup>31</sup>

Nopiana dan Miasara dalam kajian empirisnya tentang pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan meneliti peran P2TP2A dalam menjalankan fungsinya termasuk terhadap korban pemerkosaan. Hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan yakni sudah menjalankan peranya sesuai dengan aturan yang berlaku namun yang menjadi hambatan adalah faktor trauma dan lokasi korban yang jauh dan sulit dijangkau.<sup>32</sup>

*Keempat*, berdasarkan tipologi perlindungan korban seperti yang dikaji oleh Putri dalam artikelnya bahwa masih banyaknya kasus anak yang menjadi korban pemerkosaan dalam keluarga saat ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak serta kurang optimalnya peran pemerintah dalam melindungi anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Pemerintah, pemerintah

---

<sup>30</sup> Elda Maisy Rahmi, “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019).

<sup>31</sup> Budi Heryanto dkk, “Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2020).

<sup>32</sup> Nopian Mozin dan Maisara Sunge, “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, (April 2021).

daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk kepada mereka yang menjadi korban pemerkosaan dalam keluarga. Upaya perlindungan hukum ini dapat dilakukan dengan mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>33</sup> Sendi dalam artikelnya juga berpendapat serupa bahwa korban pemerkosaan membutuhkan perhatian khusus terkait perlindungan dalam menghadapi permasalahan dan penderitaan yang sering kali bersifat kompleks. Penderitaan ini meliputi aspek fisik, mental, serta kerugian lain yang dialami korban. Posisi dan peran korban sebagai saksi dalam kasus yang menimpanya juga memperberat beban yang harus ditanggung. Penderitaan tersebut dapat dirasakan mulai dari proses persidangan hingga pasca-persidangan. Oleh karena itu, sangat penting menyediakan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan dapat memulihkan kondisi dirinya. Berbagai upaya perlindungan dapat diberikan, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44

---

<sup>33</sup> Hana Aulia Putri, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga”, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1 (Januari 2021), hlm. 23.

Tahun 2008 mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.<sup>34</sup>

Ardianto dan hariri melakukan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) terkait perlindungan terhadap korban dan menyimpulkan bawah korban pemerkosaan yang melakukan aborsi mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diperjelas dalam Pasal 31 Ayat (1) Huruf B dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Ketentuan ini memberikan peluang atau toleransi bagi korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi, namun tetap harus mematuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Selain itu, korban pemerkosaan juga dijamin hak-haknya melalui Pasal 72 Huruf B Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap perempuan berhak atas kebebasan dan perlindungan dalam kehidupan reproduksinya tanpa diskriminasi, paksaan, atau kekerasan. Adapun hak restitusi bagi korban diatur dalam Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>35</sup> Penelitian serupa juga di lakukan oleh

---

<sup>34</sup> Sendi Prakosya, “Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi”, *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 116.

<sup>35</sup> Ari Ardianto dan Achmad Hariri, “Perlindungan Hukum atas pengguguran kandungan korban Perkosaan di Tinjau dari Hukum Nasional”, *Media of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 3, (Juni 2021), hlm 235.

Tanjung dkk dalam hal perlindungan terhadap anak sebagai korban bahwa perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bentuk perlindungan tersebut meliputi: 1) upaya rehabilitasi, 2) perlindungan dari pemberitaan, 3) jaminan keselamatan, dan 4) akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam implementasinya, berdasarkan analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Negeri Bekasi, perlindungan ini telah berjalan dengan baik. Identitas anak korban dirahasiakan, anak didampingi selama proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, pelaksanaan sidang dilakukan secara tertutup, serta korban mendapat pemeriksaan kesehatan atau perawatan hingga sembuh. Selain itu, laporan tertulis berupa Visum et Repertum atau surat keterangan medis digunakan sebagai alat bukti dalam kasus tersebut.<sup>36</sup>

Dari berbagai literatur ilmiah yang membahas kontrasepsi di atas, dapat dilihat bahwa objek dan tema kajian yang diteliti berbeda dengan fokus penelitian ini. Kajian-kajian sebelumnya terbatas pada pandangan hukum Islam terhadap kontrasepsi, penelitian yang dilakukan di negara-negara Muslim, kontrasepsi vasektomi atau kontrasepsi permanen dan jangka panjang, serta kontrasepsi secara umum dalam konteks kesehatan dan korban pemerkosaan. Sementara dalam tesis ini, penulis mengkaji lebih mendalam mengenai harmonisasi peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 yang didalamnya mengatur penggunaan

---

<sup>36</sup> Er Tanjung dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap AnakSebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 182.

kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan dengan aturan-aturan lainnya, dengan pendekatan yang tidak hanya melihatnya dari perspektif hukum Islam secara umum, tetapi juga menggunakan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*.

## E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis, yang juga dikenal sebagai landasan teoritis, adalah konsep atau hipotesis yang terdiri dari beberapa pernyataan yang saling terkait tentang fenomena tertentu. Dalam penelitian, teori memiliki peran yang sangat penting karena dapat membantu dalam menganalisis isu-isu yang diteliti atau menguji hipotesis yang diajukan. Dengan demikian, teori berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami dan mengkaji permasalahan yang diteliti.<sup>37</sup>

Pada dasarnya fokus penelitian ini adalah menganalisis filosofis terkait aturan tentang kebolehan penggunaan kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021. Adanya ketidak sesuaian pada peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 dengan beberapa aturan lainnya sehingga menimbulkan disharmoni dalam tatanan peraturan perundang-undangan dan tidak relevan dengan aturan-aturan lanya sehingga hal ini yang perlu untuk dianalisi lebih dalam.

Maka dari itu pendekatan yang digunakan adalah *statue approach* dengan alasan karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian undang-undang atau

---

<sup>37</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1 (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 41.

peraturan yang ditebitkan oleh pemerintah yakni peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual. Dalam melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan seorang peneliti perlu memahami beberapa asas penting yakni asas *lex superior derogat legi inferiori* (apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah tersebut harus disisihkan), asas *lex specialis derogat legi generali* (jika ada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis memiliki kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu ada yang mengatur secara khusus dibanding dengan yang lainnya). Kemudian asas berikutnya adalah *lex posterior derogat legi priori* (peraturan perundang-undangan yang terbaru menyisihkan peraturan-peraturan yang sebelumnya).<sup>38</sup> Dalam pelaksanaanya, pendekatan perundang-undangan ini peneliti tidak sebatas melihat pada bentuk peraturan perundang-undangannya tetapi lebih dari itu peneliti juga harus menelaah lebih jauh tentang materi muatanya, dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis*.<sup>39</sup>

Penelitian ini adalah kajian filosofis maka teori yang digunakan adalah *maqāṣid asy-syarī'ah*. Konsep ini meyakini bahwa tujuan akhir hukum adalah

---

<sup>38</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-8 (Jakarta: Prenada Media, April 2013), hlm 139-142.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 142.

maslahat atau kebaikan dan juga kesejahteraan manusia. Sehingga hukum-hukum Allah yang ada di dalam al-quran seluruhnya mengandung kemaslahatan dan tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>40</sup> Esensi dari *maqāṣid asy-syarī'ah* berangkat dari kandungan-kandungan ayat al-qur'an yang menjadi landasan bahwasanya hukum-hukum Allah itu menjadikan maslahat sebagai tujuan utama.<sup>41</sup>

Melalui Auda, *maqāṣid asy-syarī'ah* mengalami masa kontemporerisasi teminologi *maqāṣid* yang mulanya bersifat penjagaan (*preservation*) dan perlindungan (*protection*) menuju pengembangan (*development*) dan hak-hak asasi (*rihgts*).<sup>42</sup> Bukan tanpa alasan Auda menggaungkan kontemporisasi ini melainkan karena dia melihat dan membuktikan bahwa Konsepsi-konsepsi masa kini tentu lebih relevan dengan isu-isu terkini dibandingkan dengan konsepsi-konsepsi klasik.<sup>43</sup> Dalam upaya pengembangan konteporerisasi ini Jasser Auda menawarkan *human development* sebagai wujud keinginannya yang sangat besar dan target utama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 86.

<sup>41</sup> Ali Sodiqin, "Fiqh Usul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia," cet. Ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, Februari 2012), hlm. 163.

<sup>42</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet. ke-1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 56.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 320.

dari maslahah (*public interest*). Sehingga maslahah inilah yang menjadi sasaran dari konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk direalisasikan.<sup>44</sup>

Hal ini menjadi salah satu unsur relevansi dengan objek penelitian ini. Sebagai contoh *hifz an-nasl* yang berarti menjaga keturunan berkembang menjadi kepedulian kepada keluarga bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial islami madani. *Hifz al-'aql* yang berarti menjaga akal berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, menekan mentalitas ikut-ikutan dan sebagainya. *Hifz al-ird* yang berarti menjaga kehormatan berkembang menjadi pelestarian harga diri manusia dan menjaga hak-hak asasi manusia.<sup>45</sup> *Hifz ad-dīn* yang berarti menjaga agama berkembang menjadi kebebasan kepercayaan dalam eskresi-ekspresi kontemporer (*freedom of faiths*). *Hifz al-māl* yang berarti menjaga harta berkembang menjadi pengembangan ekonomi dan menekan gap antar kelas.<sup>46</sup>

Dalam proses kontemporerisasinya, Jasser Auda menawarkan enam fitur sistem yang tertuang dalam teori yang dikenal dengan pendekatan sistem (*system approach*). Enam fitur pendekatan sistem tersebut adalah:

#### 1. Fitur Kognitif (*Cognitive Nature*)

Dalam hal ini Auda mengusulkan sistem hukum islam yang memisahkan antara wahyu dari kognisinya hal ini berarti fikih digeser dari

---

<sup>44</sup> Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto, “Maqasid Al-Syari’ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem”, *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (Januari, 2022), hlm. 25.

<sup>45</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, cet. ke-1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 57.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

bidang pengetahuan ilahiah menuju bidang kognisi (pemahaman rasio manusia) terhadap pengetahuan ilahiah. Pembedaan yang jelas antara syariah dan fikih ini menyebabkan tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan sebagai pengetahuan ilahi.<sup>47</sup>

## 2. Fitur Menyeluruh (*Wholeness*)

*Uṣul Fiqh* klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi hanya mengandalkan satu nas tanpa memandang nas-nas terkait lainnya. Auda menawarkan prinsip holisme melalui operasionalisasi tafsir tematik yang tidak lagi hanya terpaku pada ayat-ayat hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.<sup>48</sup>

## 3. Fitur Keterbukaan (*Openness*)

Sederhananya fitur keterbukaan adalah sistem hukum yang hidup, terbuka da tidak kaku. Seperti hukum islam yang seharusnya penting untuk mengadopsi keterbukaan sehingga pendapat yang mengatakan pintu ijtihad dalam islam itu tertutup hanya akan menjadikan hukum islam menjadi hukum yang statis. Dalam hal ini auda menawarkan dua mekanisme yakni:

- Mekanisme keterbukaan dengan melihat perubahan (*worldview*) pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang faqih yang dituntut

---

<sup>47</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharīah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), hlm. 45-46.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 46-47.

harus memiliki wawasan keilmuan yang komprehensif terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Tidak hanya terpaku pada produk-produk hukum klasik sehingga keterbukaan tersebut mengantarkan kepada tujuan dalam sebuah sistem.

- b. Mekanisme keterbukaan dalam melihat dan merespon dari segi pemikiran secara filosofis.<sup>49</sup>

#### 4. Fitur Hierarki saling berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Dalam hal ini setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqāṣid asy-syarī'ah* yakni *Pertama*, perbaikan dalam jangkauan *maqāṣid* yang awalnya *maqāṣid* tradisional bersifat partikular atau hanya spesifik saja sehingga membatasi jangkauan *maqāṣid*, maka fitur hierarki saling berkaitan mengklasifikasi *maqāṣid* secara hierarkis menjadi: *maqāṣid* umum (*maqāṣid al-āmmah*) yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, *maqāṣid* khusus (*maqāṣid khāṣah*) yang diobservasi dari permasalahan hukum Islam tertentu dan *maqāṣid* partikular (*maqāṣid juz'iyah*) yang diderivasi dari suatu nas atau hukum tertentu. Implikasinya adalah *maqāṣid* diderivasi dari seluruh bagian-bagian hukum Islam, mulai dari yang paling umum, khusus hingga partikular, sehingga menghasilkan khazanah *maqāṣid* yang melimpah. Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi *maqāṣid*. Jika *maqāṣid* tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *maqāṣid* kontemporer. Implikasinya, *maqāṣid* menjangkau

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 47-48.

masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Selanjutnya, *maqāṣid* publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan *maqāṣid* yang bercorak individual.<sup>50</sup>

#### 5. Fitur Multi dimensionalitas (*Multi-Dimensionality*)

Dalam sistem terdapat struktur yang koheren dan tidak tunggal. Maka spektrum-spektrum dimensi tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula hukum islam menjadi sebuah sistem dengan berbagai dimensinya yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Implikasinya adalah hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi problem-problem kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan dapat difungsikan kembali melalui fitur multi-dimensionalitas ini dengan catatan dapat meraih *maqāṣid*.<sup>51</sup>

#### 6. Fitur Orientasi pada tujuan (*Purposefulness*)

Fitur-fitur yang sudah dijelaskan diatas yakni fitur kognitif (*cognition*), fitur menyeluruh (*wholeness*), fitur keterbukaan (*openness*), fitur hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), fitur multi dimensionalitas (*multidimensionality*) kemudian disempurnakan oleh fitur orientasi pada tujuan yang menjadi fitur paling mendasar dalam sistem berpikir. Fitur-fitur ini memiliki hubungan dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang menjadi titik awal auda mengembangkan konsep *maqāṣid*-nya.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 48-49.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 49-51.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 51-52.

Hubungan-hubungan antara fitur orientasi pada tujuan (*maqāṣid, purposefulness*) dengan fitur-fitur sistem laianya sebagai berikut:

- a. *Maqāṣid* dengan kognitif hukum islam karena berbagai tawaran *maqāṣid asy-syarī'ah* merefleksikan dengan metode kognisi fakih dalam menangkap struktur syariat.
- b. *Maqāṣid* umum merepresentasikan karakter holistik dan prinsip-prinsip umum hukum islam.
- c. *Maqāṣid* memiliki peran penting dalam proses ijtihad dalam berbagai bentuk, yakni mekanisme yang memungkinkan sistem hukum islam memelihara keterbukaanya.
- d. *Maqāṣid* dirasakan dalam sejumlah cara hierarkis yang merepresentasikan hierarki-hierarki dalam hukum islam.
- e. *Maqāṣid* membantu memecahkan dan memahami pertentangan dengan menyediakan berbagai macam dimensinya.<sup>53</sup>

Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* jasser auda ini relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis pada objek penelitian ini karena objek yang dikaji merupakan fokus kontemporer dalam dunia hukum islam. Auda yang melakukan kontemporisasi terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* bahkan meyakini bahwa spesialisasi ilmu bukanlah halangan untuk menggunakan konsep-konsep relevan dari ranah yang berbeda dalam penelitian.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet. ke-1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 97-98.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 320.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan melakukan telaah terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan kajian penelitian ini, baik literatur tersebut yang bersifat rujukan utama ataupun yang bersifat pendukung. Penelitian ini merupakan penelitian dengan kajian terhadap peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 dan berfokus pada pasal 27 dan 30 yang berkaitan dengan kontrasepsi darurat terhadap korban pemerkosaan sehingga dikategorikan sebagai penelitian pustaka.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yakni menggambarkan secara umum tentang aturan-aturan terkait kontrasepsi darurat serta relevansinya dengan aturan-aturan lain kemudian menganalisis harmonisasi permenkes no 21 tahun 2021 dengan aturan lainnya serta melihat sejauh mana maslahat dan mafsatad dari penerapan peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 dalam hal penggunaan kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan.

### **3. Pendekatan**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 12 tahun 2011 dikatakan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan. Sehingga dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa arti dari *statute* adalah legislasi dan regulasi. Sehingga jika demikian, sederhananya pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah aturan-aturan yang terkait penelitian atau menggunakan legislasi dan juga regulasi.<sup>55</sup>

Beberapa aturan terkait yang dikaji kesesuaianya dengan permenkes nomor 21 tahun 2021 dalam penelitian ini adalah KUHP, Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis yakni pendekatan dalam kajian islam yang berusaha untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya umum dan luas dengan meneliti dari akar permasalahannya, sifat dasar metode ini dengan cara mendasar dan menyeluruh karena membahas sesuatu dari segi esensi atau hakikatnya. Pendekatan filosofis dianggap sebagai alat analisis untuk mengupas islam secara mendalam,

---

<sup>55</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-8 (Jakarta: Prenada Media, April 2013), hlm. 137.

menyeluruh, dan komprehensif, dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman dan pemikiran yang selalu relevan dalam setiap situasi dan kondisi.<sup>56</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Kajian pustaka (*library research*) merupakan jenis penelitian ini sehingga dalam pengumpulan datanya dengan cara mengumpulkan literatur-literatur terkait yang sifatnya rujukan utama ataupun yang bersifat pendukung lainnya. Dari literatur-literatur yang ditemukan kemudian diformulasikan sehingga menjadi satu hasil riset yang baru. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa peraturan menteri kesehatan dan undang-undang terkait. Dari sumber data sekunder tersebut terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual, serta aturan-aturan yang dikaji harmonisasinya dalam penelitian ini yakni KUHP, Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang

---

<sup>56</sup> Kartini dkk, “Pendekatan Historis Dan Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam”, *Jurnal Jukim*, Vol. 2, No. 3 (Mei 2023), hlm. 110.

Perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya beberapa bahan hukum sekunder adalah peraturan perundang-undangan lainnya, buku, jurnal, artikel hukum yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

### 5. Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni mengumpulkan data sehingga data tersebut dapat direduksi, disimpulkan dan dipilah-pilah dalam satu konsep tertentu, kategori maupun tema tertentu.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini aplikasi data dilakukan dengan mengklasifikasikan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya sesuai dengan tema dan kategori pada variabel penelitian ini, baik itu yang bersifat rujukan utama ataupun pendukung kemudian diformulasikan sehingga ditemukan kesimpulan dan hasil riset yang menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Data yang dianalisis dalam hal ini adalah harmonisasi permenkes no 21 tahun 2021 dengan aturan lainnya. Maka dalam prosesnya mengumpulkan data-data yang terkait kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan variabel penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, naskah akademik peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur lainnya seperti buku, jurnal, artikel hukum yang berkaitan dengan kajian penelitian dan diformulasikan menjadi jawaban dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini.

### G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>57</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (2018), hlm. 95.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara rinci disajikan dengan beberapa bab dan sub bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan dalam penelitian ini yang berisi beberapa sub bab dimulai dari latar belakang masalah kemudian diikuti rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kemudian kerangka teoritik sebagai pisau analisis yang digunakan, metode penelitian, dan ditutup dengan sistematika pembahasan agar secara sistematis penelitian ini mudah difahami.

Bab kedua, membahas secara rinci landasan normatif penggunaan kontrasepsi darurat meliputi indikasi kontrasepsi darurat dan aturan hukum penggunaan kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan serta menjawab pokok masalah yang pertama. Hal ini dimaksudkan sebagai landasan normatif dan gambaran umum tentang variabel-variabel dalam penelitian ini sebelum menuju ke analisis lebih jauh pada bab selanjutnya.

Bab ketiga, berisi penjelasan dan deskripsi secara rinci dan sistematis tentang objek kajian penelitian ini yakni relevansi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual dengan aturan-aturan lainnya berserta dampak penggunaanya. Hal ini untuk mengukur relevansi permenkes nomor 21 tahun 2021 dengan aturan-aturan lain dan sejauh mana dampak diterapkannya permenkes nomor 21 tahun 2021 serta hal ini dimaksudkan sebagai bahan analisis dalam bab berikutnya.

Bab keempat, memuat analisis harmonisasi permenkes no 21 tahun 2021 dengan peraturan lainnya serta maslahat dan mafsatunya. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk menjawab pokok masalah yang kedua dan ketiga dalam penelitian ini.

Bab kelima, sebagai akhir dari penelitian ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan menjawab pokok permasalahan kemudian dilanjutkan dengan saran penyusun terkait topik penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan terkait aturan hukum penggunaan kontrasepsi darurat yakni harmonisasi peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* maka berikut beberapa kesimpulan yang penyusun sajikan dalam rangka menjawab pokok-pokok masalah yang ada di dalam penelitian ini yaitu:

1. Dasar penetapan kebolehan menggunakan kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan adalah peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021. Dalam pasal 30 ayat 1 disebutkan peruntukan kontrasepsi darurat adalah bagi perempuan yang tidak terlindungi kontrasepsi dan juga korban pemerkosaan dalam rangka mencegah kehamilan. Selain permenkes nomor 21 tahun 2021 tersebut kontrasepsi juga diatur dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pada bagian keenam di dalam sub bab tersendiri tentang kesehatan reproduksi pada pasal 54 bahwa masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, kesehatan seksual, dan kesehatan sistem reproduksi merupakan bagian dari upaya kesehatan reproduksi seperti yang dimaksud pada ayat (1) pada pasal tersebut. Selain beberapa aturan diatas, kontrasepsi darurat juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal 110

- bahwa pelayanan kontrasepsi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b peraturan tersebut diperuntukan bagi ibu yang tidak terlindungi kontrasepsi ataupun korban pemerkosaan dalam rangka mencegah kehamilan.
2. Hubungan antara peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 dengan beberapa aturan lainnya terdapat indikasi inkonsistensi secara vertikal dari aspek format peraturan, yaitu peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 bertentangan dengan beberapa peraturan yang lebih tinggi secara kirarki. Sehingga ditemukan disharmoni secara vertikal dengan beberapa aturan diantaranya KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  3. Penerapan aturan terkait penggunaan kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan menempati tingkatan *daruriyyāt* pada hirarki *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam dua aspek cakupan yakni *hifz an-nasl* dan *hifz al-ird*. *Hifz an-nasl* direpresentasikan dengan kepedulian dan perlindungan terhadap status nasab anak yang dilahirkan dari kehamilan yang tidak diinginkan tersebut. Disamping itu juga mencegah lahirnya anak yang memiliki status nasab hanya kepada ibunya dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibunya. *Hifz al-ird* direpresentasikan dengan mengurangi beban stigma sosial, rasa malu, psikologi, harkat martabat serta harga diri korban, keluarga dan lingkungannya karena kehamilan dan kelahiran yang terjadi

akibat dari tindakan pemerkosaan. Di sisi lain, terdapat mafsadat dalam penerapan aturan ini, yaitu peningkatan kasus pemerkosaan yang terjadi secara terus menerus sejak diterbitkan peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 hingga tahun 2023.

## **B. Saran**

Setelah melewati proses yang cukup panjang dalam meneliti terkait objek ini penyusun sangat sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan masukan-masukan dari seluruh pihak yang terkait. Disamping masukan-masukan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, di sisi lain penyusun juga memiliki beberapa saran:

1. Kepada regulator peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 untuk meninjau kembali aturan ini pada pasal 27 dan 30 terkait aturan penggunaan kontrasepsi darurat. Perlu kiranya agar mempertegas untuk memberikan batasan-batasan sehingga tidak menimbulkan masalah, dilema dan problem seperti yang ada dalam penelitian ini.
2. Untuk seluruh elemen baik itu pemerintah, aparat, masyarakat secara umum atau yang lainnya agar ikut serta berkontribusi mencegah terjadinya peningkatan kekerasan seksual khususnya tindakan pemerkosaan dan melindungi korban kekerasan serta mengupayakan hak-haknya yang cenderung sering dilupakan.
3. Untuk para peneliti selanjutnya banyak hal yang dapat digali lebih dalam terkait tema besar penelitian ini dan harapanya dapat di kembangkan serta dijadikan sebagai objek penelitian yang menarik kedepanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.

### Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdi Mahendra dkk, *Urgensi Peraturan tentang Keharusan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Astambul, Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, No. 2, Desember 2023.

Abdussalam, *Victimology*, Jakarta: PTIK ,2010.

Ahmad Sabarudin, Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi), *eL-Mashlahah*, Vol. 8, No. 2, 2018.

Alam Zakiul dkk, *Knowledge and Practice of Emergency Contraception among Currently-Married Women in Bangladesh: Evidence from a National Cross-Sectional Survey, Journal of Population and Social Studies*, Vol. 28, No. 4, Oktober 2020.

Albarnawi dkk, *Effect of the Knowledge of Emergency Contraception among Married Female attending in primary health care Makkah Al-Mokarramah Saudi Arabia 2022, Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, Vol. 26, No. 1, 2022.

Alhakim Abdurachman Habib dan Hastin Trustisari, *Dampak Psikososial Perempuan Korban Pemerkosaan: Literatur Review, Medic Nutricia Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. 4, No. 1 2024.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Apriani Dahlia Dewi dkk, *Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran, Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 10, Oktober 2021.

Aprillia Yuna Trisuci dkk, *Analisis Penggunaan Alat Kontrasepsi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19, Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS)*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020.

Ardianto Ari dan Achmad Hariri, *Perlindungan Hukum atas pengguguran kandungan korban Perkosaan di Tinjau dari Hukum Nasional, Media of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 3, Juni 2021.

Astari Prilly, *Types of Progestins in Contraceptive Preparations, Cermin Dunia Kedokteran*, Vol. 51, No. 9, 2024.

Astuti Sri Wahyuning dkk, *Victim Blaming Kasus Pelecehan Seksual (Studi Netnografi Pelecehan Seksual Terhadap Via Valen di Instagram)*, *Promedia*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Atika Siti Fajariatul dkk, *Aplikasi Penghitung Masa Subur Wanita Berbasis Android, Seminar Nasional Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi UNMER Malang*, September 2017.

Atmasasmita Romli, *Kapita Selecta Hukum Pidana dan Kriminologi*, cet ke 1, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet. ke-1 Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Auda Jasser, *Maqāṣid al-Sharīah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007.

Djawas Mursyid dkk, 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)', *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No.2 Desember 2019.

Effrata, *Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia*, Meretas: *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 8, No. 2, Desember 2021.

Ekotama Suryono dkk, *Abortus Provocatus bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Victimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, cet ke 1, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001.

Erdianti Ratri Novita dan Sholahudin M. Fatih, *Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia*, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019.

Febriana dan Liza Kurnia Sari, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Kehamilan Tidak Diinginkan di Indonesia Tahun 2017*, Seminar Nasional Official Statistics 2019 :*Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG's*, Vol. 2020, No. 1, Januari 2021.

Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1989.

Hakim Lukman dan Akhmad Rudi Maswanto, *Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem*, *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 Januari, 2022.

Hakim Lutfi, *Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer, Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. X, No. 1 Juni 2016.

Hanasin Nasrul dan Supardin, *Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Pandangan Hukum Islam, Qadauna*, Vol. 1, No. 2, April 2020.

Handayani Sarah dkk, *Improving Communication Messages by Using Perceptual Mapping: Family Planning Survey in East Java and West Nusa Tenggara, Indonesia*, *Sage Open Medicine*, Vol. 9, Januari 2021.

Hartanto Hanafi, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, cet ke 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Hastuti Evi dkk, *Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi, Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020.

Hayati Irma Nur, *Hukum Menggugurkan Kandungan dan Penggunaan alat Kontrasepsi Menurut Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, Juli 2015.

Heryanto Budi dkk, *Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi, Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020.

Jambrina Anna M, *Characterization of the Use of Emergency Contraception from Sentinel Pharmacies in a Region of Southern Europe*, *Jurnal of clinical medicine*, Vol. 10, No. 13, Juni 2021.

K. Upadhy Krishna, *Emergency Contraception, Pediatrics*, Vol. 144, No. 6, Desember 2019.

Kartini dkk, *Pendekatan Historis Dan Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam, Jurnal Jukim*, Vol. 2, No. 3, Mei 2023.

Khairunnisa Eridani dkk, *Gambaran Perilaku Seks Multipartner Mahasiswa Dalam Pencegahan Kehamilan Dan Infeksi Menular Seksual (IMS) Di Kota Semarang, Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 7, No. 4, Oktober 2019.

Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan*

*Penanganan Di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Jakarta, Maret 2021.

Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap perempuan Tahun 2021*, Jakarta, Maret 2022.

Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihian, CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022*, Jakarta, Maret 2023.

Komnas Perempuan, *Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan, CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, Jakarta, Maret 2024.

Kristiani Ni Made Dwi, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemerkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2014.

Larson Elizabeth dkk, *Reconceptualizing Measurement of Emergency Contraceptive Use: Comparison of Approaches to Estimate the Use of Emergency Contraception*, *Wiley on behalf of Population Council*, Vol. 51, No. 1 Maret 2020.

Lestari Rinna Dwi, *Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi dari Korban Perkosaan terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi*, *MAGISTRA Law Review*, Vol. 1, No. 01, Januari 2020.

Mahardika Dinar dan Erwin Aditya Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum*, Cet ke 1, Januari 2020.

Maleki Azam dkk, *Knowledge of Emergency Contraception among College Students in Zanjan, Iran*, *Journal of Midwifery & Reprod Health*, Vol. 6, No. 4, 2018.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. ke-8 Jakarta: Prenada Media, April 2013.

Mawar Sitti, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Mestika Hana Fairuz, *Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*, *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Mittal Suneeta, *Emergency contraception - Potential for women's health*, *Indian Journal of Medical Research*, Vol 140, November 2014.

Moehas Puput Kusumawardani dkk, *Seeking Experience Abortion Services: A Study of Unmarried Young Indonesian Women*, *Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019.

Mozin Nopian dan Maisara, *Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, April 2021.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1 Mataram: Mataram University press, 2020.

Musolli, *Maqāṣid asy-Syārī'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer*,” *Jurnal Maqāṣid asy-Syārī'ah dan Isu-isu Kontemporer*, Vol. V, No. 1 Juni 2018.

Mustofa Zamzam dkk, *Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Agama Islam*, *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.

Najafi Fatemeh, *Emergency contraception: knowledge, attitudes and practices among married Malay women staff at a public university in Malaysia*, *Southeast Asian J Trop Med Public Health*, Vol. 43, No. 6, November 2012.

Novita Dewi dkk, *Kejadian Ekspulsi Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Banded T-Shaped dan Plain T-Shaped pada Pemasangan Intra Seksio Sesarea*, *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science*, Vol. 4, No. 2 September 2021.

Nugraha Ahlam, *Keabsahan Aborsi dari Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, dan HAM*, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 05, No. 02, 2023.

Oyen Michelle L, *Engineering is Pregnant with Possibilities*, *Sciene Advances*, Vol. 9, No. 4, Januari 2023.

Prakosya Sendi, *Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Victimologi*, *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1 2022.

Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet ke 3, Bandung: Refika Aditama, Maret 2010.

Putri Hana Aulia, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga*, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1 Januari 2021.

Qaradhawi al-, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Achmad Syathori, cet. Ke-1 Jakarta: Bulan bintang, 1987.

Qaradhawi al-, *Fikih Maqashid Syariah*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, cet ke 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Rahmat, *Harmonisasi Hukum Bidang Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan, Demokratis Dan Berkelanjutan*, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.

Rahmi Elda Maisy, *Pelaksanaan 'Uqabat Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, Agustus, 2019.

Rijali Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.

Sadaf Joveria dkk, *Knowledge, Attitude and Practice of Emergency Contraception in Women Attending Outpatient Department of Shahida Islam Teaching Hospital (SITH) Lodhran*, *Medical Forum Monthly*, Vol. 31, No. 12, Desember 2020.

Schorn M, *Emergency Contraception for Sexual Assault Victims: An Advocacy Coalition Framework, Policy, Politics, & Nursing Practice*, Vol. 6, No. 4, November 2005.

Setiwi Erna dkk, *Pemilihan Kontrasepsi Berdasarkan Efek Samping Pada Dua Kelompok Usia Reproduksi*, *Unnes Jurnal of Publik Health*, Vol. 6, No. 3, Juli 2017.

Shientiarizki Amy dkk, *Pertanggungjawaban Dokter Atas Pelimpahan Wewenang Kepada Bidan Pada Tindakan Asuhan Persalinan Normal Di Puskesmas*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 3 November 2023.

Shopiani Bunga Suci dkk, *Fenonema Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual*, *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 11, No. 1, Juni 2021.

Simanjuntak Tigor dkk, *The Efficacy of Emergency Contraception to Prevent Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis*, *Obgynia: Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science*, Vol. 6, No. 3, November 2023.

Sodiqin Ali, *Fiqh Usul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Beranda Publishing, Februari 2012.

Suparman Erna, *Kontrasepsi Darurat dan Permasalahannya, Medical Scope Journal (MSJ)*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Susila Ida, *Penyuluhan Kontrasepsi Pasca Abortus, Journal of Community Engagement in Health*, Vol. 4, No. 2, September 2021.

Syathibi as-, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul as-Syariāh*, Arab Saudi: Menteri Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, t.t.

Tan David, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8, 2021.

Tanjung Er dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap AnakSebagai Korban Tindak Pidana Pemeriksaan, Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1 2023.

Thompson Jill dkk, *Harmonizing national abortion and pregnancy prevention laws and policies for sexual violence survivors with the Maputo Protocol: proceedings of a 2016 regional technical meeting in sub-Saharan Africa, BMC Proceedings*, Vol. 12, No. 5, 2018.

Waluyo Bambang, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, cet. Ke 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Yanti Evi, *Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemeriksaan dalam Perspektif Hukum Positif, LEX Renaissance*, Vol. 5, No. 4, Oktober 2020.

Yulia Rena, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, cet ke 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Zuhaili az-, *Usul al-Fiqh al-Islami*, cet ke. 1 Damaskus: Darul Fikr, 1986, II.

### **Peraturan perundang-undangan**

UUD 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Peraturan menteri kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Badan Legislasi DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik RUU KUHP.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Risalah Rapat Komisi VII DPR RI Rancangan Undang Undang Usul Inisiatif Tentang Perlindungan Anak.

## **Lain-lain**

<https://www.healthdirect.gov.au/diaphragm-contraceptive-device> diakses 27 September 2024.

Jayanti Dian Dwi, *Bisakah Dipenjara karena Berhubungan Seks dengan Pacar?* [https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dipenjara-karena-berhubungan-seks-dengan-pacar-1t5018012dba3d7/#\\_ftn4](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dipenjara-karena-berhubungan-seks-dengan-pacar-1t5018012dba3d7/#_ftn4) diakses 04 Oktober 2024.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Daring, diakses pada 11 Oktober 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Komnas Perempuan, *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan*, Jakarta, 03 Agustus 2024.

Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional “Pastikan Pemenuhan Hak Perempuan Korban atas Akses dan Layanan Aborsi Aman bagi Korban Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual Lainnya”*, Jakarta, 28 September 2024.

Wawancara dengan AM, Pengguna Kontrasepsi Darurat, Semarang viagoole meet, tanggal 8 Agustus 2024.

